



**PEMERINTAH DESA KERTOMULYO
KECAMATAN BRANGSONG**

Jl. Kertomulyo – Tunggulsari no.77 Kode Pos 51371

Nomor : 140 /06 /KRT/2020
Lampiran : -
Perihal : Tindak lanjut Surat Penelitian Mahasiwa (UNIKA).

Kertomulyo, 06 Febuari 2020
Kepada :
Yth. Kepala Progdi Ilmu Hukum
di –
Semarang

Menindak lanjuti Surat dari Falkutas Hukum dan Komunikasi (UNIKA)Soeijapranata, No.00315/b.7.3/PSIH/2020, Tentang permohonan izin penelitian.

Nama : Bulan Irmay Susanti
NIM : 16.c1.0107
Progam Study : Ilmu Hukum
Telp/HP Mahasiswa : 081229336608

Di Desa Kertomulyo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. dengan Tema " Kewenangan DPRD kabupaten Kendal dalam penyelesaian kasus pembebasan lahan jalan Tol Seamarang – Batang. Penelitian tersebut kami ijinan sebatas penelitian Skripsi dan tidak disalah gunakan sehingga berdampak pada Pemerinta Desa setempat

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.



KANAFI
NIP.
196612042007011018



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Soekarno - Hatta No. 218 Kendal 51313 Telp. (0294) 381297 Fax. (0294) 381067
e-mail : setwan@kendalkab.go.id website : www.kendalkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 0190^o / Set.dprd

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANWAR HARYONO, S.Sos
NIP : 19710107 199003 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal
Unit Kerja : Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal.

Menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini :

No	Nama	NIM	Fakultas
1.	Bulan Irmay Susanti.	16.C1.0107	Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang.

Telah melaksanakan Penelitian di Instansi kami sesuai surat permohonan dari Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang Nomor : 00314/B.3.2/PSIH/02/2020 tanggal 5 Pebruari 2020 Perihal Permohonan Izin Penelitian pada tanggal 12 s/d 19 Pebruari 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 24 Pebruari 2020.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KENDAL

SETWAN
ANWAR HARYONO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP.19710107 199003 1 004

Tembusan :

1. Bupati Kendal (sebagai laporan) ;
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kendal ;
3. Pertinggal.



SURAT KETERANGAN
TN.02.06/440357/0341/2020/36-III

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIS SUNARTO, ST
NIP : 19690929 200701 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Batang – Semarang I
Alamat Kantor : Perum Purin Jln.Sawojajar No.10 RT02/RW10 Purwokerto, Patebon Kendal

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : BULAN IRMAY SUSANTI
NIM : 16.C1.0107
Topik Penelitian : Kewenangan DPR Kabupaten Kendal dalam Penyelesaian Kasus Ganti Kerugian Pembebasan Tanah Jalan Tol Semarang – Batang di Desa Kertomulyo

Berdasarkan Surat Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Nomor : 00301/B.3.2/PSIH/01/2020 tanggal 22 Januari 2020 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, dinyatakan telah melaksanakan Penelitian di Kantor PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Batang-Semarang I Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 29 Januari 2020

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadaan Tanah Jalan Tol
Batang Semarang I



ARIS SUNARTO, ST
19690929 200701 1 004



**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN JAWA TENGAH**

Jl. Siwalan Nomor 5, Wonodri, Kota Semarang, Telp/Fax (024) 8442627
website: www.ombudsman.go.id

Semarang, 27 Maret 2020

Nomor : B/ 021/PC.02-14/III/2020
Lamp. : -
Perihal : **Tanggapan atas Permohonan Izin Penelitian**
di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah

Yth. Petrus Soejarwinto, S.H., M.Hum.
Kepala Progdil Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum dan Komunikasi
Universitas Unika Soegijopranata
d.a. Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur
Kota Semarang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 00402/B.3.2/PSIH/03/2020, tanggal 23 Maret 2020, perihal Permohonan izin penelitian bagi 1 (satu) mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum dan Komunikasi Universitas Unika Soegijopranata di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, yang dijadwalkan pada bulan Maret 2020 s.d. selesai. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah memberikan izin melaksanakan kegiatan penelitian menyusun karya tulis ilmiah (skripsi) di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut.

BULAN IRMAY SUSANTI (NIM : 16.C1.01071)

Selanjutnya untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan tersebut dapat menghubungi Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Sdr. M. Agus Ardiansyah, S.T., S.H., M.H. di Nomor telp 024-8442627 / HP 0852-9150-8631.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN JAWA TENGAH
KERALA,

SITI FARIDA, S.H., M.H.

Tembusan Yth. :

1. Ketua Ombudsman Republik Indonesia, di Jakarta
2. Rektor Unika Soegijopranata, di Semarang
3. Sdri. Bulan Irmay Susanti, di Semarang
4. Arsip



8.09% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

11.91% IN QUOTES

Report #11238038

51 90 BAB IPENDAHULUANLATAR BELAKANGNegara menurut Logemann adalah
0.62 0.85 suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan dengan
kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat.

Organisasi

itu suatu pertambahan jabatan-jabatan atau lapangan-lapangan kerja tetap .
Dapat diartikan negara merupakan wilayah atau suatu daerah teritori di
dalamnya terdapat organisasi yang berkuasa dan bersifat memaksa secara sah
terhadap golongan kekuasaan lainnya dan menetapkan tujuan-tujuan untuk
kehidupan bersama. Aktivitas organisasi yang bersumber pada kedaulatan,
kemerdekaan dan berlandaskan pada dasar negara, rakyat serta wilayah teritori
negara demi tercapainya tujuan negara disebut dengan Pemerintahan. Konvensi
Motevideo (kota di Uruguay) tahun 1933 yang merupakan hukum Internasional
ditetapkan, bahwa negara harus mempunyai 4 (empat) unsur konstitutif dan 1
(satu) deklaratif. Unsur tersebut berupa wilayah, penduduk, kedaulatan,
kerjasama dengan negara lain, dan satu unsur deklaratif pengakuan. Menurut
Jenik Radon, 2004 dalam Sigit Riyanto (2012) kedaulatan merupakan kekuasaan
absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut
menjadi dasar bagi pembentukan negara . Kedaulatan merupakan kekuasaan
tertinggi yang tidak terbatas, tidak berasal dan tidak di bawah kekuasaan lain